



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.G/2019/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

SUKARJO, NIK 3318161001660002, tempat/tanggal lahir : Pati/10 Januari 1966, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, status perkawinan kawin, pendidikan SMA, alamat Desa Ngemplak Kidul Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan, Margoyoso, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MASLICHAN, S.H** dan **MOH. MUJIB, S.H.** Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara "MASLICHAN, S.H & REKAN", yang beralamat di Jl. Buludana No.35 Desa Kajen Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

1. **PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Pusat** yang berkantor di Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 55-56 Jakarta Cq. **PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Wilayah Jateng** yang berkantor di Jl. MT. Haryono No. 715 Semarang Cq. **PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Pati** yang berkantor di Jl. Panglima Sudirman No. 81 Pati Cq. **PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Tayu** yang berkantor di Jl. P. Diponegoro No. 38 Desa Sambiroto RT. 07 Rw. 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Argo Wibowo, S.H. Dkk kesemuanya adalah Karyawan PT Bank BTPN Tbk, alamat di BTPN Tbk. Jl. P. Diponegoro No. 38, Rt.07/Rw.01, Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang** yang berkantor di Gedung Keuangan Negara II lantai 4 Jl. Imam Bonjol No. 1 GKN II Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Esti Afarini dan Deny Ariyanto, kesemuanya pegawainya, berdasarkan surat tugas tanggal 9 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Handono Santoso**, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, alamat di Jl. Kartini No. 158 Rt. 02 Rw. 04, Desa Sawahan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Noor Efendi, S.H.,CIL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor 96/Pdt.G/2019/PN.Pti;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat, tanggal 2 Januari 2020 tentang pencabutan perkara nomor 96/Pdt.G/2019/PN.Pti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan, tanggal 21 Nopember 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan register nomor 96/Pdt.G/2019/PN.Pti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan surat pencabutan tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat maka dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat maupun Turut Tergugat dan oleh karena itu beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 96/Pdt.G/2019/PN.Pti dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 723.500,00 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 oleh kami A. A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum. dan DYAH RETNO YULIARTI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI SURANTO, S.H.,M.M. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum..

A. A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H

DYAH RETNO YULIARTI, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

EDI SURANTO, S.H.,M.M.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	587.500,00
4. PNBP	Rp	40.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya materai	Rp	<u>6.000,00</u> +

J u m l a h

Rp 723.500,00 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu
lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)